

PEMBINAAN, PEMBIMBINGAN DAN PENDAMPINGAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (LPKA Kelas 1 Tangerang)

Yoyon M Darusman, Bambang Wiyono, Susanto, Achmad Mubarok, Agung Muhammad, Andika Kharis Akhmadi, Dian Yusuf Ponco Saputro, Ghifari Ridhaimaduddin Majid, Hanne Puspita Berliane Susanti, Muhammad Wafatajul Arifin, Okki Oktaviandi, Rahma Yunita, Wahono Widodo, Yoga Ars
Yanuary

Dosen dan Mahasiswa Magister Hukum, Universitas Pamulang
Email : susanto@unpam.ac.id, muhammadwafatajularifin@gmail.com

Abstrak

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan suatu bangsa dan negara. Maraknya anak yang berkonflik dengan hukum yang dapat merusak sistem masyarakat khususnya masyarakat Indonesia yang dilakukan oleh anak dibawah umur 18 tahun dan akibat kenakalannya tersebut, seorang anak harus berhadapan dengan hukum dan masuk ke Lembaga Pemasyarakatan Anak. Dengan demikian, perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus pada anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya tentang Pembinaan, Pembimbingan, Dan Pendampingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang sangat berarti.

Kata Kunci: Anak, Pembinaan, Pembimbingan, Pendampingan dan SPPA

Abstract

Children are an inseparable part of the survival of human life and the sustainability of a nation and state. The rise of children in conflict with the law that can damage the community system, especially the Indonesian people, is carried out by children under the age of 18 years and as a result of this delinquency, a child must face the law and enter the Child Correctional Institution. Thus, there is a need for a paradigm shift in the handling of children in conflict with the law, among others based on the role of the community, government, and other state institutions that are obliged and responsible for providing special protection to children in conflict with the law. Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System states the general principles of child protection, namely non-discrimination, best interests of children, survival and growth and development, and respect for children's participation. This study aims to provide the clearest information about the Guidance, Guidance, and Assistance of Children in Conflict with the Law (ABH) based on Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. This research is expected to provide a very meaningful contribution.

Keyword: Children, Coaching, Guidance, Mentoring and SPPA

A. PENDAHULUAN

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan suatu bangsa dan negara. Maraknya anak yang berkonflik dengan hukum yang dapat merusak sistem masyarakat khususnya masyarakat Indonesia yang dilakukan oleh anak dibawah umur 18 tahun dan akibat kenakalannya tersebut, seorang anak harus berhadapan dengan hukum dan masuk ke Lembaga Pemasyarakatan Anak. Dengan demikian, perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus pada anak yang berhadapan dengan hukum.

Perlindungan terhadap anak pada suatu bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan pemerintah. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar. Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) menampung anak yang berhadapan dengan hukum yakni anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum ini adalah anak yang telah berusia 12 sampai dengan 18 tahun. Ketika kenakalan anak sudah berhadapan dengan hukum seperti anak yang berkonflik dengan hukum yang diduga melakukan tindakan pidana maka anak tersebut langsung diarahkan ke Lembaga Pemasyarakatan, Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus,

terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Untuk menghadapi masalah kenakalan yang dilakukan anak, disediakan adanya pembinaan yang dilakukan terhadap anak diserahkan kepada pemerintah yang diwujudkan dalam sistem pemasyarakatan salah satunya seperti di Lembaga Pemasyarakatan anak Tangerang. Ketika anak sudah berada di Lembaga Pemasyarakatan tentu saja memerlukan pengawasan dan pendidikan khusus untuk merubah anak pidana agar menjadi lebih baik.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mendorong seluruh aparat penegak hukum untuk menggunakan UU. NO. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dalam proses hukum pada anak (2018). Proses peradilannya tidak hanya dimaknai sekedar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata, namun juga harus mencakup akar permasalahan anak yang melakukan tindak pidana. UU SPPA merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan tujuan agar dapat mewujudkan peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun substansi yang diatur dalam UU SPPA antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) serta pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi.

Hak anak diatur dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Hak anak juga diatur dalam Pasal 28 B ayat 2 Undang Undang Dasar 1945 yaitu setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan

berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak (2012). Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional kedepan. Oleh karena itu diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan atau merusak masa depan anak.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyatakan, setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak diantaranya (2012: Pasal 3):

1. Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
2. Dipisahkan dari orang dewasa;
3. Melakukan kegiatan rekreasional;
4. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
5. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; dan
6. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.

Anak yang berkonflik dengan hukum harus dilihat secara komprehensif baik sosiologis, psikologis dan yuridis formalnya. Jika dilakukan secara cermat maka akan kita dapatkan upaya perlindungan menyeluruh terhadap hak anak dan hak asasi manusia. Dan kita semua berharap di era perubahan ini merupakan saat yang tepat untuk membangun segala sesuatu secara lebih

baik di berbagai bidang, baik hukum, sosial, dan politis. Berbagai instansi telah melakukan berbagai orientasi, posisi dan penciptaan paradigma baru dalam melakukan pelayanan terhadap rakyat. Akhirnya kita berharap dukungan berbagai pihak yang terlibat di dalam program ini akan dapat berperan secara aktif demi kepentingan terbaik bagi anak. Walaupun demikian hukum harus tetap ditegakkan, meskipun anak yang melakukan tindak pidana mendapat perlindungan hukum oleh undang-undang tidak serta merta luput dari sanksi. Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengatur tentang jenis sanksi yang dihadapi seorang anak yang berhadapan dengan hukum yaitu sanksi pidana dan tindakan (Khairul Anwar Hasibuan, Marlina Marlina, Muhammad Ekaputra, 2016: 135–150)

Sistem Peradilan wajib mengutamakan pendekatan Keadilan *Restoratif*, serta wajib diupayakan *diversi* dengan tujuan mencapai perdamaian antara korban dan Anak, menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Karena anak adalah bagian warga Negara yang harus dilindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang dimasa yang akan datang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara. Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang - Undang

Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak (Riska Vidya Satriani, 2017).

Oleh karena itu, Setiap anak wajib membutuhkan sebuah bimbingan, mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Oleh karena itu, anak membutuhkan suatu perlindungan dan pembinaan agar mereka dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik, karena anak-anak tergolong dalam kelompok yang sangat rentan terhadap adanya suatu tindak kejahatan. Pembinaan dan pendampingan terhadap anak adalah suatu bentuk kegiatan dalam menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Karena di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 85 ayat 2 dan ayat 3 mengatakan bahwa wajib menyelenggarakan pembinaan terhadap anak, baik pembinaan pendidikan, pembinaan keterampilan, dan pembinaan kepribadian, namun Pada kenyataannya kewajiban pembinaan di LPKA ini belum berjalan maksimal, terutama pada pembinaan keterampilan dan pembinaan pendidikan.

Dalam pembinaan pendidikan di LPKA adalah pendidikan non formal, mencakup kegiatan Paket A untuk sekolah dasar (SD), Paket B untuk sekolah menengah pertama (SMP), dan paket C untuk sekolah menengah atas (SMA) karena kurangnya tenaga pendidik dari luar sedangkan untuk pembinaan

keterampilan ini di LPKA, terdiri dari kegiatan Pembinaan Pertanian, Peternakan, Pertukarya, Kesenian, Dan Teknologi Informasi (TI), khusus Teknologi Informasi (TI) tidak berjalan sebagaimana yang diatur. Data dan fakta dilapangan menunjukkan bahwa memang semua LPKA wajib menerapkan ini karena sudah menjadi amanat dari UU Nomor 11 Tahun 2012, dan pada prakteknya memang sudah lama mengalami hal tersebut karena ada beberapa kendala dalam penerapannya.

Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan *Restoratif* dan *Diversi* yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

B. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dalam beberapa kegiatan yaitu (a). Tahap Persiapan meliputi : (1). Survey awal (2) Pemantapan dan penentuan lokasi sasaran, (3). Penyusunan bahan/materi pelatihan. (b). Tahap Pelaksanaan Pelatihan. Tahap ini akan dilakukan penjelasan mengenai pentingnya penjelasan dan pemahaman tentang Pembinaan, Pembimbingan, Dan Pendampingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (c)

Metode Pelatihan. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut digunakan beberapa metode pelatihan, yaitu : Metode Ceramah. Metode ceramah dipilih dipilih untuk memberikan penjelasan tentang pentingnya Pemahaman Tentang Pembinaan, Pembimbingan, Dan Pendampingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selanjutnya, Metode Tanya Jawab. Metode tanya jawab sangat penting bagi para peserta pelatihan. Metode ini memungkinkan peserta dapat menggali sebanyak-banyaknya tentang pentingnya pemahaman tentang Pembinaan, Pembimbingan, Dan Pendampingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) telah berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Acara dilaksanakan pada :

Tanggal : 2 Maret 2022

Waktu : 09.00 s/d Selesai

Temat Aula LPKA Kelas 1

Tangerang, Daan Mogot Rd

No.29 C, RT.001/RW.001,

Sukaasih, Tangerang, Kota

Tangerang, Banten 15111

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini memberikan penyuluhan hukum dengan materi Pembinaan, Pembimbingan, Dan Pendampingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak kepada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) di LPKA kelas 1 Tangerang. Dengan menggunakan dasar materi hukum berupa UU No 11 Tahun 2012 Tentang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan

tujuan agar peserta kegiatan penyuluhan hukum dapat mengetahui dan memahami tentang Pembinaan, Pembimbingan, Dan Pendampingan yang sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku agar anak-anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan hak yang seharusnya mereka dapatkan meskipun mereka berada di dalam LPKA, karena kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar. Berdasarkan metode yang sesuai dengan kondisi di LPKA kelas 1 Tangerang sehingga pelaksanaan pemberian materi penyuluhan dapat diterima dan dipahami para peserta sehingga pelaksanaan kegiatan terkesan interaktif dan menarik, hal tersebut terlihat dari munculnya beberapa pertanyaan dan tanggapan dari peserta kegiatan dan pemateri. Lokasi pelaksanaan kegiatan dilakukan di LPKA kelas 1 Tangerang, Jln. Daan Mogot Rd No.29 C, RT.001/RW.001, Sukaasih, Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15111.

Kegiatan penyuluhan hukum tentang Pembinaan, Pembimbingan, Dan Pendampingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini memfokuskan pada kemampuan pemateri yang dalam hal ini adalah Mahasiswa Pascasarjana Magister Hukum Universitas Pamulang, Tangerang Selatan yang memiliki kompetensi di bidang tersebut sehingga lebih mengetahui keadaan yang terjadi pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) di LPKA kelas 1 Tangerang. Pemateri memberikan materi pada pentingnya pemahaman anak yang berhadapan dengan hukum terkait

Pembinaan, Pembimbingan, Dan Pendampingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun dampak dari pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah bertambahnya pengetahuan bagi para peserta yang dalam hal ini adalah Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) yang secara langsung mengikuti kegiatan ini tentang Pembinaan, Pembimbingan Dan Pendampingan ABH Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Di LPKA Kelas 1 Tangerang. Selanjutnya diharapkan Universitas Pamulang dapat memberikan kontribusi terkait pemahaman, masukkan tentang Pembinaan, Pembimbingan Dan Pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) Berdasarkan Undang-Undang. Diharapkan para anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) akan lebih mendapatkan pemahaman substansi yang diatur dalam UU SPPA antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) serta pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi.



Gambar 1: Foto Bersama Kepala Lapas, Dosen Pendamping dan Peserta PKM

Upaya yang dilakukan oleh civitas akademika sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yaitu memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Berikut ini penjabaran terkait solusi yang akan kami berikan kepada

masyarakat terkait bahaya penyalahgunaan narkoba dan bagaimana penanggulangannya:

1. Kegiatan ini memberikan penyuluhan dengan materi Pembinaan, Pembimbingan Dan Pendampingan ABH Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Di LPKA Kelas 1 Tangerang.
2. Pelaksanaan pemberian materi dapat diterima dan dipahami peserta pelaksanaan kegiatan hal tersebut dapat terlihat dari peserta yang interaktif, hal tersebut terlihat dari munculnya beberapa pertanyaan dan tanggapan dari peserta kegiatan dan pemateri



Gambar 2: Penyampaian Materi

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) dan Dosen Magister Hukum Universitas Pamulang di adalah sebagai berikut:

1. Masih banyaknya Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) yang kurang memahami Pembinaan, Pembimbingan, Dan Pendampingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
2. Adanya Pandemi Covid-19 Masih kurangnya kegiatan penyuluhan yang diadakan di LPKA Kelas 1 Tangerang,

dengan adanya kegiatan perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Anak berhak atas perlindungan-perindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan didapatkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Masih diperlukan sekali pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan atau merusak masa depan anak.
2. Perlu adanya penyuluhan-penyuluhan upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Karena Anak berhak atas perlindungan-perindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menghaturkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada LPPM Universitas Pamulang, dan LPKA Kelas 1 tangerang yang telah banyak memberikan izin dan dukungan untuk melakukan kegiatan PKM ini.

F. DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2018). Upaya Perlindungan Hak Anak Melalui UU SPPA (Siaran Pers Nomor: B-137/Set/Rokum/MP 01/08/2018). Diambil dari <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1821/upaya->

[perlindungan-hak-anak-melalui-uu-sppa](#)

Khairul Anwar Hasibuan, Marlina Marlina, Muhammad Ekaputra, E. I. (2016). Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No: 27 Pid.Sus- Anak/2014 PN.Mdn). *USU Law Jurnal*, 4(2), 135--150.

Riska Vidya Satriani. (2017). Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak. Diambil dari <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak>
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (2012). Bandung: Citra Umbar.